



BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya profesi akuntan publik tidak terlepas dari perkembangan perekonomian negara. Perkembangan perekonomian negara didukung oleh adanya perusahaan besar maupun kecil yang berkembang secara cepat. Untuk menilai besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan dan juga menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun eksternal. Laporan Keuangan bisa dikatakan baik jika laporan keuangan menyajikan informasi yang transparan, akurat, dan memuat informasi yang sebenarnya. Profesi akuntan publik dibutuhkan karena dianggap dapat menjadi pihak ketiga yang independen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham.

Menurut Kharismatuti (2012) kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. Seorang auditor dituntut untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi dan baik, karena auditor mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap berbagai pihak berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan termasuk kepada masyarakat. Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik bukan hanya kemampuan audit yang diperlukan tetapi juga harus memiliki sikap independensi dan kompetensi. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jika memenuhi standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

② Selain itu, masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

Tampaknya kualitas audit di Indonesia belum dapat dikatakan sangat baik karena laporan audit keuangan yang dihasilkan oleh auditor independen yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) belum sepenuhnya memberikan hasil yang baik. Beberapa fenomena kegagalan kualitas audit yang terekspos adalah kasus KAP Purwantono, Sangkoro dan Surja (*Member dari Ernst and Young Global Limited / EY*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi pembekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama setahun kepada KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja karena dinilai tidak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk. Akuntan Publik yang terlibat bernama Sherly Jokom terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sherly terbukti melakukan pelanggaran SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk. untuk tahun buku 31 Desember 2016.

Kasus selanjutnya terjadi pada KAP Satrio, Bing, Eny & Rekan (*Partner Deloitte Indonesia*). OJK resmi memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan Kantor Akutan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan karena telah melanggar standar audit profesional. Menurut Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam melakukan audit pada Laporan Keuangan Tahunan PT SNP Finance tahun buku 2012 sampai dengan 2016, Akuntan Publik tersebut belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



piutang pembiayaan. Akuntan Publik Marlina dan Merliyana belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur audit yang memadai terkait proses deteksi resiko kecurangan serta respon atas resiko kecurangan. Disamping itu, PPPK juga menyatakan sistem pengendalian mutu akuntan publik tersebut mengandung kelemahan. Pasalnya, sistem belum bisa mencegah ancaman kedekatan antara tim audit dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama.

Pada tahun 2019, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kemenkue menjatuhkan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Kanser Sirumapea karena terbukti bersalah melakukan pelanggaran yang berpotensi memiliki pengaruh signifikan terhadap opini Laporan Audit Independen. AP Kanser Sirumapea dinilai belum mematuhi sepenuhnya Standar Audit dan Standar Pengendalian Mutu – SPAP. Kemenkue menemukan terjadinya pelanggaran atas SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh Auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI). SA 315 adalah standar audit yang mengatur tentang pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, sementara SA 500 mengatur tentang bukti audit dan SA 560 mengatur bagaimana auditor mempertimbangkan peristiwa kemudian dalam auditnya. Selain itu, KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan juga dianggap belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan serta pelayanan informasi atas profesi keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai Publik dan profesi keuangan lainnya. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang akan menilai pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik serta akan memberikan sanksi yang akan didapatkan oleh Akuntan Publik jika telah melakukan pelanggaran. PPPK menginformasikan banyaknya kasus yang mendapatkan sanksi atas pelanggaran berat dari kegiatan audit yang menyebabkan rendahnya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor seperti yang tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus AP yang Menerima Sanksi Pelanggaran 2019-2022

Tahun	Jumlah Kasus Akuntan Publik
2019	74 kasus
2020	84 kasus
2021	122 kasus
2022	41 kasus

Sumber : PPPK Kemenkue dengan pengolahan

Setelah mendapatkan data langsung dari pihak PPPK dapat dilihat sebagian besar kasus-kasus yang terjadi dalam tabel diatas disebabkan oleh Akuntan Publik belum sepenuhnya mematuhi SPAP dalam standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Sehingga Pusat Pembinaan Profesi Keuangan memutuskan pemberian sanksi sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diberikan diantaranya adalah sanksi pembekuan izin AP, sanksi peringatan AP, sanksi pembatasan jasa AP, dan pencabutan izin AP. Berdasarkan banyaknya kasus-kasus yang terjadi, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kualitas audit ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternal diantaranya adalah *fee audit*, independensi dan ukuran KAP. Pemberian imbalan jasa atau *fee* diberikan Ketika auditor yang bekerja pada KAP selesai mengerjakan tugasnya dengan baik, perusahaan akan memberikan bayaran atau imbalan atas jasa dalam melakukan audit. Meski demikian, seorang akuntan publik harus memiliki independensi yang tinggi. Sehingga besar kecilnya *fee audit* yang diberikan tidak mempengaruhi kualitas auditnya. Menurut Prasmaswaradana & Astika (2017) *fee audit* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, yaitu semakin tinggi pemberian *fee* yang diberikan kepada auditor akan membuat auditor meningkatkan kinerjanya dalam bertugas sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai prosedur dan menghasilkan kualitas terbaik. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Arden Assidiqi (2019) *fee audit* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas audit adalah independensi. Independensi merupakan kunci utama bagi seorang akuntan publik. Seorang auditor independen harus bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun. Selain independensi, yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah pengetahuan luas tentang audit dan memahami kode etik profesi akuntan. Kualitas audit mencerminkan profesionalisme kerja yang harus benar-benar dipertahankan oleh akuntan publik yang professional. Auditor memiliki kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada pihak manajemen saja, tetapi juga berlaku kepada pemakai laporan keuangan selaku pihak ketiga. Faktor tersebut merupakan independensi yang mengharuskan auditor untuk menjaga sikap mental independen dalam menjalankan pekerjaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ditia Ayu Karnisa (2015) menyebutkan bahwa, independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Willy Novel Pandapotan (2020) menyatakan bahwa independensi auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Karena auditor memiliki kebebasan atas dirinya dan ketidakberpihakan terhadap kliennya.

Ukuran KAP merupakan faktor terakhir yang mempengaruhi kualitas audit.

Ukuran KAP menjadi suatu skala dimana dapat dikategorikan besar kecilnya KAP dapat diukur dengan jumlah sumber daya yang mereka miliki. Semakin besar ukuran KAP maka semakin besar pula jumlah klien yang dikelola dan jumlah tenaga profesionalnya (partner dan staf). KAP besar dianggap dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih berkualitas karena auditor yang tergabung dalam KAP besar memiliki pengalaman yang lebih banyak dengan klien yang beragam, sehingga mereka mampu menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Krisno Nur Laksono (2017) ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Alberta Della Wijaya (2022) ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh *Fee Audit*, Independensi dan Ukuran KAP Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Selatan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah *fee audit*, independensi dan ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini membatasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?

D. Batasan Penelitian

Adanya keterbatasan waktu, biaya dan juga kemampuan maka peneliti membatasi penelitian ini dari berbagai aspek sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada Akuntan Publik yang bekerja pada kantor akuntan publik di wilayah Jakarta Selatan.
2. Sumber data penelitian menggunakan data yang diperoleh dari kuisisioner yang akan dibagikan oleh penulis dan diisi oleh para akuntan publik.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yang akan dibahas yaitu “Apakah *fee audit*, independensi dan ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



F. Tujuan Penelitian



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit.

G. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh *fee audit*, independensi dan ukuran KAP pada kualitas audit. Sehingga pengetahuan mengenai penelitian ini akan dapat diketahui dan memberikan manfaat oleh pembaca.

2. Bagi Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan kualitas jasa audit yang diberikan kepada perusahaan klien.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta dapat mempermudah peneliti selanjutnya.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.